

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan dalam ekonomi dan teknologi, pertumbuhan ekonomi perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami kemajuan. Konsumsi domestik meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir menjadi alasan utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sementara itu data investasi terkini menunjukkan laju pertumbuhan sektor menjadi semakin cepat, dan investor asing pun kini mulai banyak melirik ke Indonesia karena potensi kelas menengahnya yang begitu besar dan upah buruhnya yang relatif lebih kompetitif (World Bank, 2012). Pembelanjaan pasar domestik di Indonesia yang bertahan tinggi terus menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia dapat mendorong laju pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih pesat dengan memperkuat fondasi ekonomi yang lain dan memperkuat iklim investasi.

Dengan investasi yang semakin kuat ke perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka akan membuka kesempatan baru bagi perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran perusahaan. Namun, pertumbuhan positif dan peningkatan kesejahteraan perusahaan ternyata diimbangi dengan munculnya informasi yang mengkhawatirkan mengenai kondisi lingkungan yang kualitasnya

semakin hari semakin memburuk. Terjadinya serangkaian insiden lingkungan dan kemanusiaan di Indonesia yang disebabkan oleh operasi sebuah perusahaan multinasional.

Sembilan tahun lalu terjadi kasus banjir lumpur panas oleh PT Lapindo Brantas di Sidoarjo di sudut Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, eksplorasi migas di tengah perkampungan padat penduduk berubah menjadi petaka. Kasus banjir lumpur panas ini masih berlangsung hingga saat ini. Semburan lumpur Lapindo mengubur wilayah seluas lebih dari 800 hektar di tiga kecamatan (Porong, Tanggulangin dan Jabon) dan menghancurkan kehidupan masyarakat di lebih dari 12 desa (WALHI, 2014). Selain itu, telah terjadi insiden-insiden lingkungan lainnya yaitu pencemaran Teluk Buyat di Minahasa Selatan oleh PT Newmont Minahasa Raya (TEMPO, 2004), pencemaran lingkungan dan kerusakan hutan di Provinsi Riau yang disebabkan oleh operasi perusahaan Asia Pulp and Paper Co., Ltd. (WWF, 2006), masalah pemberdayaan masyarakat suku di wilayah pertambangan PT Freeport di Papua (WALHI, 2010), dan konflik masyarakat Aceh dengan Exxon mobil yang mengelola gas bumi di Arun (Acehtraffic, 2014). Sebagian besar dari insiden-insiden lingkungan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Teknologi yang semakin maju pesat dan khususnya dibidang informasi membuat segala macam informasi secara cepat disampaikan ke masyarakat. Begitu pula dengan terjadinya insiden lingkungan yang disebabkan oleh operasi sebuah

perusahaan multinasional tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dengan cepat mengetahui tentang insiden lingkungan yang terjadi, penyebab dari insiden itu, dan yang menyebabkan insiden lingkungan terjadi. Hal tersebut akan menimbulkan citra negatif masyarakat terhadap perusahaan. Masyarakat umumnya lebih sensitif terhadap perusahaan yang menyebabkan timbulnya insiden lingkungan. Hal tersebut karena dampak yang ditimbulkan dari kelalaian perusahaan dalam pengamanan proses produksi dan hasil produksi dapat membawa akibat yang fatal bagi masyarakat.

Insiden-insiden lingkungan yang terjadi disebabkan karena perusahaan tidak menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, sehingga perusahaan kurang melakukan *control*/pengendalian terhadap aktivitas operasi perusahaan tersebut. Perusahaan sering kali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas atau tindakan ekonomi perusahaan padahal kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, misalnya banjir, perubahan iklim, dan polusi udara (Nurrahman dan Sudarno, 2013). Perusahaan hanya berorientasi pada maksimalisasi laba dan mengabaikan dampak lingkungan dan sosial. Insiden-insiden lingkungan tersebut merupakan contoh dari sebagian kecil kasus yang disebabkan oleh ketidakpedulian terhadap lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan alam yang seharusnya dapat terus dipergunakan untuk masa depan.

Good Corporate Governance yang tidak diterapkan dengan baik dalam operasional perusahaan, berarti prinsip-prinsip *corporate governance* yaitu transparansi informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran tidak sepenuhnya diterapkan. Pedoman umum GCG Indonesia (KNKG,2006) menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan *corporate governance* yaitu untuk mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Penerapan GCG dengan baik akan mendorong perusahaan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan, dalam hal ini perusahaan juga harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara baik pemangku kepentingan primer (pemodal, pemasok, karyawan, pelanggan) maupun sekunder (pemerintah, masyarakat dan lainnya), sehingga harus transparansi informasi yang berarti tidak ada yang dirahasiakan atau ditutup-tutupi pengungkapannya dalam hal ini perusahaan harus akuntabel dan indenpedensi dalam dalam pengungkapan informasi.

Menurut Elkington (dalam Nurrahman dan Sudarno, 2013) kini tujuan bisnis tidak hanya mencari keuntungan (*profit*), tetapi juga tanggung jawab kepada masyarakat (*people*) dan bumi (*planet*). Ketiga hal tersebut dikenal dengan *Tripple-P Bottom Line*. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebagaimana telah diatur

dalam undang- undang (UU) Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 yang berisi:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Selain UU nomor 40 tahun 2007 pasal 74, telah diterbitkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2012. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainability development*) guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pentingnya isu-isu sosial dan lingkungan alam untuk masyarakat dan perusahaan telah secara dramatis berkembang di 50 tahun sebelumnya. Manajer perusahaan menyadari kebutuhan untuk memperluas tujuan mereka, di luar harapan tradisional keuangan. Sejak pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) telah memasuki dunia bisnis, semakin meningkat jumlah perusahaan yang menyadari pentingnya keberlanjutan dan menekankan tujuan-tujuan sosial dan lingkungan organisasi mereka (Bansal, 2005, Hoffman,1999, GRI,2011 dalam Lange et.al, 2011).

Dengan diwajibkannya tanggung jawab sosial dan lingkungan, mendorong perubahan orientasi dari tujuan perusahaan. Beralihnya orientasi kepada ketiga hal yaitu, keuntungan (*profit*), tanggung jawab kepada masyarakat (*people*) dan bumi (*planet*) tersebut merupakan usaha yang digunakan oleh manajer perusahaan untuk mencapai *sustainability development*, melalui aktivitas-aktivitas operasi yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut (Elkington dalam Nurrahman dan Sudarno, 2013). Perusahaan harus memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta lingkungannya dengan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainability development*) (*Commission on Environment and Development* dalam GRI,2006). Hal ini dapat diartikan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan saat ini, namun tetap memperhatikan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya (CSR Quest (dalam Dilling, 2010)).

Pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan juga telah diwajibkan oleh Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) melalui keputusan ketua BAPEPAM nomor KEP-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Peraturan BAPEPAM-LK nomor X.K.6 mewajibkan laporan tahunan memuat ikhtisar data keuangan penting; laporan Dewan Komisaris; laporan Direksi; profil perusahaan; analisis dan pembahasan manajemen; tata kelola perusahaan; tanggung jawab

sosial perusahaan; laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan. Pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dibuat dalam laporan tahunan atau laporan sosial terpisah (*sustainability report*).

Seluruh pemangku kepentingan mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang mempengaruhi mereka (misal, laporan mengenai polusi, gerakan kemasyarakatan, dan keselamatan kerja) (Deegan, 2004, dalam Prastiwi, dan Puspitaningrum, 2013). Dan dengan menyediakan kebutuhan informasi para pemangku kepentingan merupakan salah satu cara untuk memperluas tujuan perusahaan yaitu meraih keunggulan kompetitif jangka panjang dan kesuksesan usaha setiap perusahaan. Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan berkontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta lingkungannya dengan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainability development*).

Untuk mencapai terwujudnya *sustainability development* diperlukan sebuah kerangka global dengan bahasa yang konsisten dan dapat diukur dengan tujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan *sustainability report* (laporan berkelanjutan) (Suryono dan Prastiwi, 2011). Melalui *sustainability report* atau pelaporan *non-keuangan* ini,

perusahaan menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan *sustainability development*. *Sustainability report* disusun oleh Global Reporting Initiative (GRI) yang bermarkas di belanda. GRI dan pemegang otoritas lain di dunia, berusaha mengembangkan "*framework for sustainability reporting*", (Dilling, 2010), dan G3.1 *Guidelines* menjadi pedoman pelaporan sejak tahun 2010. Namun, pada bulan Mei 2013, G4 *Guidelines* menggantikan pedoman pelaporan G3.1 *Guidelines*. Sehingga *sustainability report* tahun 2013 disusun menggunakan G4 *Guidelines*.

Pengungkapan *sustainability report* di beberapa negara, termasuk Indonesia masih bersifat *voluntary*, artinya perusahaan dengan sukarela menerbitkannya dan tidak ada aturan yang mewajibkan seperti halnya pada penerbitan *financial reporting*. Namun, Prancis menjadi negara pertama di dunia yang mewajibkan semua perusahaan publiknya mengeluarkan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*sustainability report*) sejak bulan Mei 2001 (CSR Indonesia, 2013). Beberapa negara lain seperti Swedia, Belanda, Jepang, Afrika Selatan dan China, pemerintah setempat sudah mewajibkan setiap perusahaan, baik perusahaan BUMN maupun perusahaan terbuka untuk membuat *sustainability report* (NCSR, 2013). Uni Eropa di tahun 2010 mewajibkan *sustainability report* dan memberikan waktu efektif mulai tahun 2015, dalam hal ini untuk memberikan waktu belajar 5 tahun bagi seluruh perusahaan di sana (GRI, 2013).

Di Indonesia, BAPEPAM melalui keputusan ketua BAPEPAM nomor KEP-431/BL/2012 hanya mewajibkan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan bukan dalam laporan sosial terpisah (*sustainability report*). Meskipun pengungkapan *sustainability report* tidak diwajibkan untuk perusahaan, akan tetapi tuntutan bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel, serta praktik tata kelola perusahaan yang semakin baik (*good corporate governance*) mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang bersifat sukarela, seperti pengungkapan mengenai aktivitas sosial dan lingkungan (Utama, 2006, dalam Suryono dan Prastiwi, 2011).

Beberapa perusahaan di Indonesia mulai melakukan pengungkapan *sustainability report* (laporan keberlanjutan) disamping laporan keuangan perusahaan. *Sustainability report* ini memuat informasi keuangan maupun nonkeuangan yang terdiri dari kinerja keuangan, aktivitas sosial, dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan *sustainability report* (Dilling 2010). Faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan melakukan pengungkapan *sustainability report* yaitu tata kelola perusahaan (*corporate governance*), kinerja keuangan, dan lainnya.

Faktor pertama yaitu *corporate governance*. Painter-Morland (2006, dalam Dilling 2010) menekankan pentingnya tata kelola perusahaan dalam mengembangkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sukses, menunjukkan bahwa tanpa keselarasan dari kerangka tata kelola perusahaan dengan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, inisiatif tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak dapat memberikan keunggulan kompetitif. Semakin tinggi indeks *corporate governance* yang menerapkan GCG semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasinya (Khomsiyah, dalam Hidayah, 2004). Pelaksanaan GCG harus didukung dengan organ utama yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Serta organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya *good governance* seperti komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan.

Organ pertama *corporate governance* yaitu direksi. Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (UU No.40 Tahun 2007). Semakin tinggi frekuensi rapat antara anggota dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* (Suryono dan Prastiwi, 2011).

Organ kedua *corporate governance* yaitu dewan komisaris. Dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Coller dan Gregory (1999, dalam Sembiring, 2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO (*Chief Executive Office*) dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dewan komisaris yang diproksi dengan jumlah anggota dewan komisaris, menunjukkan pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring,2005).

Organ ketiga *corporate governance* yaitu dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Semakin meningkatnya proporsi dewan komisaris independen perusahaan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas *sustainability report* (Sari dan Marsono, 2013).

Organ keempat *corporate governance* yaitu komite audit. Komite audit memiliki tugas untuk menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan kepada pihak eksternal dan kepatuhan terhadap pihak eksternal (Mulyadi,2002). Semakin sering komite audit mengadakan rapat, maka koordinasi komite audit akan semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan terhadap

manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan publikasi informasi sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan salah satu hal yang mendukung *good corporate governance* adalah dengan mempublikasikan *sustainability report* (Nasir et.al, 2014).

Faktor lainnya dari *corporate governance* yaitu struktur kepemilikan saham. Analisis ini menggunakan kepemilikan saham sebagai indikatornya yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam hal ini perusahaan dengan kepemilikan institusi dan asing yang tinggi akan memiliki tekanan lebih tinggi untuk mengungkapkan aktivitasnya dengan alasan untuk memasarkan sahamnya sehingga perusahaan akan melakukan pengungkapan sukarela yaitu *sustainability report* (Rosmasita, 2007). Dan dalam sebuah perusahaan apabila di dalamnya ada kepemilikan manajerial, maka diprediksikan akan lebih banyak memberikan informasi kepada publik agar perusahaan mendapatkan legitimasi publik, salah satunya dengan melaksanakan pengungkapan informasi ekonomi, lingkungan, sosial dan *corporate governance* dalam *sustainability report* (Nurrahman dan Sudarno, 2013).

Faktor kedua yaitu, kinerja keuangan. Menurut Dilling (2010), sekitar tujuh puluh persen penelitian menyebutkan adanya hubungan positif antara kinerja keuangan dengan pengungkapan *sustainability report*. Alat analisis yang dipergunakan untuk menganalisis kinerja keuangan diantaranya adalah analisis

rasio keuangan. Rasio keuangan terdiri dari probabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas perusahaan, dan lainnya.

Rasio keuangan pertama yaitu probabilitas. Probabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dilling (2010) menyatakan bahwa pelaporan *sustainability report* memiliki hubungan positif secara signifikan dengan *profit margin* dan pertumbuhan jangka panjang.

Rasio keuangan kedua yaitu likuiditas. Menurut Belkaoui, A.R. *et. al* (1989, dalam Sari dan Marsono, 2013), kekuatan perusahaan yang ditunjukkan dengan rasio likuiditas yang tinggi akan berhubungan dengan tingkat pengungkapan yang tinggi. Kondisi keuangan yang kuat akan mendorong perusahaan untuk mengungkap lebih banyak informasi sebagai instrument untuk meyakinkan para *stakeholdernya* yaitu dengan *pengungkapan sustainability report* (Idah, 2013).

Rasio keuangan ketiga yaitu *leverage*. Tingkat *leverage* yang tinggi berarti perusahaan mempunyai proporsi hutang yang besar. Jensen dan Meckling (1976, dalam Sari dan Marsono, 2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan menanggung *monitoring cost* yang juga tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi manajemen perusahaan untuk melaporkan tingkat profitabilitas yang tinggi dengan mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Sustainability Report* memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang cukup besar sehingga

perusahaan akan mengurangi tingkat pengungkapan laporan yang bersifat sukarela terlebih terpisah dari *annual report* (Nasir et.al, 2014).

Rasio keuangan keempat yaitu aktivitas perusahaan. Rasio aktivitas merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam aktiva untuk kegiatan produksi dalam periode tertentu. Adanya kinerja perusahaan mengenai aktivitas perusahaannya, maka memungkinkan perusahaan melakukan pengungkapan *sustainability report* (Idah, 2013). Hal ini sejalan dengan penelitian Dilling (2010, dalam Idah, 2013), menyatakan bahwa ada hubungan positif antara aktivitas perusahaan dengan *sustainability report*.

Penelitian awal biasanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Misalnya, penelitian yang menganalisis penerapan *sustainability report* suatu perusahaan berdasar *Global Reporting Initiative* (GRI) yang antara lain dilakukan oleh Anke (2009); Nugroho (2009); dan Wicaksono (2010). Namun, penelitian mengenai *sustainability report* juga mulai berkembang, yang menandakan mulai banyak perusahaan mengungkapkan *sustainability report*. Pengungkapan informasi praktik sosial lingkungan dan standar pelaporan *sustainability report* yang berkualitas terus diteliti dalam berbagai studi empiris.

Dilling (2010) meneliti adakah perbedaan antara perusahaan yang telah menerbitkan *sustainability report* dengan yang tidak, bila dilihat dari karakteristik-karakteristik perusahaan (jenis sektor operasi, kinerja keuangan,

pertumbuhan jangka panjang, *corporate governance*, maupun lokasi perusahaan–perusahaan tersebut didirikan). Penelitian Suryono dan Prastiwi (2011), dan penelitian Idah (2013) menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Namun, penelitian Nasir et.al (2014) menemukan bahwa dewan direksi tidak menunjukkan pengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian Ratnasari dan Prastiwi (2011), dan Putri (2013) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial dalam *Sustainability Report*. Penelitian Sari dan Marsono (2013) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian Nasir et.al (2014) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Dan penelitian Luthfia (2012) menemukan adanya pengaruh *leverage* terhadap publikasi *sustainability report*. Namun, penelitian Idah(2013) menemukan bahwa *leverage* tidak menunjukkan pengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan *sustainability report*.

Adanya hasil temuan yang tidak konsisten dari beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengungkapan *sustainability report* yang dipengaruhi dewan direksi, dewan komisaris independen, *leverage*, dan aktivitas perusahaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Terjadinya insiden lingkungan di Indonesia yang diakibatkan oleh kelalaian perusahaan dalam aktivitas operasinya, menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut belum memahami dan melaksanakan konsep *sustainability development*, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik dengan masyarakat sekitar perusahaan.
2. Di Indonesia tidak ada peraturan yang mewajibkan penerbitan *sustainability report*, tidak seperti Prancis, Swedia, Belanda, Jepang, Afrika Selatan dan China, pemerintah setempat sudah mewajibkan setiap perusahaan, baik perusahaan BUMN maupun perusahaan terbuka untuk membuat *sustainability report* (NCSR, 2013) dan juga Uni Eropa yang telah mewajibkan *sustainability report* di tahun 2010. Sehingga pengungkapan *sustainability report* di Indonesia masih bersifat *voluntary*, yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi perusahaan *go public* yang mengungkapkan dan mempublikasikan *sustainability report*.
3. Berdasarkan terjadinya insiden lingkungan, perusahaan tersebut tidak menjalankan *good corporate governance* sehingga tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip *corporate governance* yaitu transparansi informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran tidak

sepenuhnya diterapkan dalam melaksanakan aktivitas operasi perusahaan serta memenuhi kewajiban kepada para pemangku kepentingan atas pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yaitu *sustainability report*.

4. Dibutuhkannya dana yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang tinggi.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada terlihat banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Karena keterbatasan waktu dan biaya maka penelitian dibatasi hanya pada perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012 yang mengeluarkan dan mempublikasikan *sustainability report* dengan variabel dependen yaitu pengungkapan *sustainability report* serta variabel independen menggunakan dewan direksi, dewan komisaris independen, *leverage*, dan aktivitas perusahaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah variabel dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?

2. Apakah variabel dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
3. Apakah variabel *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
4. Apakah variabel aktivitas perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan di bidang pengungkapan laporan yang berkelanjutan (*Sustainability Report*).

Bagi fakultas penelitian ini bisa menjadi referensi penelitian lain yang akan mengajukan dengan judul atau variabel yang serupa. Dan juga memperkaya penelitian dibidang keuangan dan auditing.

2. Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menaati peraturan yang berlaku di Negara dalam hal ini tempat perusahaan berdiri, serta menggunakan prinsip yang berlaku umum dalam membuat laporan keuangan serta pengungkapan laporan yang berkelanjutan (*Sustainability Report*).